



**SALINAN**

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 15 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi pelaksana perjalanan dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Seruyan, perlu melakukan perubahan terhadap prosedur Perjalanan Dinas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

W J

✓

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2021) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 24 (dua puluh empat) dan 25 (dua puluh lima) dihapus dan ditambahkan 3 angka yakni angka 36 (tiga puluh enam), 37 (tiga puluh tujuh) dan 38 (tiga puluh delapan) sehingga berbunyi sebagai berikut:

*W J*

*V*

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Seruyan.
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Seruyan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Seruyan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan.

12. Pelaksana Perjalanan Dinas Pihak Lain yaitu Pengurus Organisasi Non Pemerintah dan Pejabat/ Petugas Lain yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas untuk kepentingan daerah yang dibiayai melalui APBD.
13. Komisi-Komisi/Dewan-dewan adalah Komisi-Komisi/Dewan-dewan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan yang berada di bawah Kabupaten dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Tenaga Kontrak Daerah selanjutnya disingkat TKD adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistem kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai Aparatur Sipil Negara.
17. Pengikut adalah pelaksana perjalanan dinas yang tidak berhubungan langsung dengan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan.
18. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
19. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/ KPA adalah kepala PD/ pejabat yang ditetapkan sebagai PA/ KPA.
20. Surat Perintah Tugas selanjutnya disingkat SPT adalah Surat Perintah untuk melaksanakan suatu tugas dinas yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.

WJH

✓

21. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah untuk melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya SPT.
22. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan untuk kepentingan daerah.
23. Perjalanan Dinas Biasa adalah perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Dihapus.
25. Dihapus.
26. Perjalanan Dinas Tetap adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas untuk pelayanan masyarakat.
27. Perjalanan Dinas Dalam Kota adalah perjalanan dinas bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam maupun yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya.
28. Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan pemerintah daerah penyelenggara di dalam kota pemerintah daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.
29. Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota adalah perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada pemerintah daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh pemerintah daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota pemerintah daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh pemerintah daerah peserta.

Wff

✓

30. Tempat kedudukan adalah tempat/ kota/ kantor/ satuan kerja berada.
  31. Tempat tujuan adalah tempat/ kota/ kantor yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
  32. Detasering adalah penugasan sementara waktu.
  33. Biaya Riil atau *At Cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
  34. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dapat dibayarkan sekaligus.
  35. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
  36. Perjalanan Dalam Negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Negara.
  37. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
  38. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni ayat (3) huruf m, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 2**

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mengatur pelaksanaan pertanggungjawaban dan Pelaporan Perjalanan Dinas bagi:
  - a. Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - c. ASN;
  - d. TKD; dan
  - e. Pelaksana Perjalanan Dinas Pihak Lain.

*WJH*

*✓*

- (3) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
- a. Prinsip Perjalanan Dinas;
  - b. Perjalanan Dinas Jabatan;
  - c. Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas;
  - d. Kewenangan Penetapan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - e. Penggolongan;
  - f. Biaya Perjalanan Dinas;
  - g. Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan;
  - h. Perjalanan Dinas Tetap;
  - i. Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas;
  - j. Pertanggungjawaban dan pelaporan Perjalanan Dinas;
  - k. Standar Biaya Perjalanan Dinas;
  - l. Ketentuan Lain-lain; dan
  - m. Ketentuan Peralihan.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas untuk kepentingan negara dan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi:
- a. Perjalanan Dinas Biasa;
  - b. Perjalanan Dinas Tetap;
  - c. Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - d. Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota; dan/atau
  - e. Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.
- (3) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perjalanan yang dilakukan dalam hal:
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
  - b. detasering di luar tempat kedudukan;
  - c. ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ ujian jabatan yang diadakan di luar tempat kedudukan;
  - d. diharuskan menghadap Majelis Penguji Kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada diluar tempat kedudukan atau tempat tinggal, untuk mendapatkan surat keterangan kesehatannya guna kepentingan jabatan;

*WJH*

*✓*



- e. untuk mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. diharuskan memperoleh pengobatan di luar tempat kedudukan atau tempat tinggal, berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugasnya;
- g. ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar tempat kedudukan;
- h. ditugaskan untuk menjadi saksi dalam penyidikan/ persidangan;
- i. mengikuti rapat, konsultasi, kunjungan kerja, studi banding, seminar, *workshop*, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, dan sejenisnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka peningkatan karier kepegawaian;
- k. perjalanan yang mendapatkan penugasan langsung dari Bupati diluar Tugas Pokok dan Fungsi Jabatannya dikhususkan untuk Pejabat Eselon II dan Kepala PD;
- l. perjalanan yang dilakukan untuk melaksanakan tugas pindah bagi kepentingan negara/ daerah dari tempat kedudukan semula ketempat yang baru menurut keputusan pindah yang berlaku;
- m. perjalanan dinas Pengurus Organisasi Non Pemerintah dan pejabat/ petugas lain dalam rangka mendampingi kegiatan Bupati; dan
- n. mengikuti orientasi/ bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh partai politik dikhususkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD.

(4) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l diberikan kepada pegawai yang pindah tidak atas permintaan sendiri.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 5**

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan:
- a. ketersediaan anggaran;
  - b. berdasarkan panggilan dan/atau kepentingan dengan ketentuan telah mendapat persetujuan dari Bupati;
  - c. persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dibuktikan dengan nota dinas yang mendapat mufakat Bupati;

*Wff*

*✓*

- d. perjalanan dinas dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis/ kursus/pelatihan, Sosialisasi dibuktikan dengan nota dinas yang mendapat mufakat Bupati;
  - e. format nota dinas sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - f. menggunakan SPT dan SPPD.
- (2) Pengecualian dari ketentuan ayat (1) huruf c, tidak berlaku untuk:
- a. perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD;
  - b. perjalanan dinas Sopir/ Ajudan Pimpinan DPRD dalam satu penugasan (SPT) dengan Pimpinan DPRD;
  - c. ASN/ TKD Kecamatan dan UPTD;
  - d. Pejabat Eselon III selain Camat, Pejabat Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu dan Jabatan Fungsional Umum; dan
  - e. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

Penggolongan Pelaksana Perjalanan Dinas Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, TKD, Organisasi Non Pemerintahan digolongkan sebagai berikut:

- Tingkat A : Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD;
- Tingkat B : Pejabat Eselon II/ Pejabat yang ditunjuk Sebagai Pelaksana Tugas Eselon II, Anggota DPRD, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Seruyan Sehat;
- Tingkat C : Pejabat Eselon III/ Golongan IV/ Kelompok Pakar DPRD/ Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten, Anggota Tim Percepatan Pembangunan Seruyan Sehat, Ketua Organisasi Non Pemerintahan;
- Tingkat D : Pejabat Eselon IV/ Golongan III/ Anggota Pengurus PKK Kabupaten dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan; dan

*W HF*

*✓*

Tingkat E : Golongan II/ Golongan I/ PPPK dan TKD/ Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan, Anggota Organisasi Non Pemerintahan.

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 10**

Perjalanan Dinas TKD dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. TKD tidak diperkenan melakukan Perjalanan Dinas sendiri;
  - b. TKD tidak diperkenankan melakukan Perjalanan Dinas dengan Jabatan Fungsional Umum;
  - c. TKD hanya dapat mendampingi Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan dan/atau Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III; dan
  - d. TKD dapat diberikan Perjalanan Dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, kursus dengan persetujuan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11**

- (1) Pengikut Perjalanan Dinas dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa bagi unsur Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah dibatasi maksimal 2 (dua) orang.
  - (2) Pengikut Perjalanan Dinas dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa bagi anggota DPRD yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Surat Tugas dibatasi maksimal 3 (tiga) orang.
8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 11A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 11A**

- (1) Perjalanan Dinas dalam Kota dan Perjalanan Dinas Biasa dengan membawa pendamping hanya diperkenankan bagi Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan dan/atau Anggota DPRD/ Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III.
- (2) Pendamping Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi maksimal 2 (dua) orang dikecualikan Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD.

*WJH*

*1/*

- (3) Perjalanan Dinas dalam rangka mengantarkan dokumen dan/atau koordinasi/konsultasi, khusus Eselon IV atau Jabatan setara kebawah diperkenankan hanya 1 (satu) orang dalam 1 (satu) Surat Tugas dikecualikan untuk Perjalanan Dinas lapangan yang memerlukan personil lebih dari 1 (satu) orang atau Tim Kegiatan yang dibentuk Bupati/ Sekretaris Daerah/ Kepala PD.
- (4) Ketentuan sebagaimana ayat (3) tidak berlaku untuk Jabatan Eselon IV/ Lurah dan Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT)/ Unit Pengelola Teknis Daerah (UPTD).
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat 5 (lima), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 14**

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b terdiri dari:
- a. biaya transportasi Perjalanan Dinas Biasa;
  - b. biaya transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota atau Dalam Wilayah Kerja; dan
  - c. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam hal pelaksanaan perjalanan Dinas menggunakan Kendaraan Dinas dan/atau Kendaraan Pribadi.
- (2) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. biaya perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan;
  - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan/ dan biaya Tol;
  - c. biaya bagasi pesawat diberikan apabila pelaksanaan perjalanan dinas menggunakan pesawat yang dikelompokkan dalam kelompok *no frills* dengan batas maksimal 15 kg/ orang; dan
  - d. biaya uji tes kesehatan terhadap *Corona Virus Disease (COVID-19)*.
- (3) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah biaya transportasi dalam wilayah kerja yang dibayarkan secara Lumpsum dengan besaran tidak melebihi standar harga satuan yang berlaku.
- (4) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diberikan kepada Pelaksana SPPD yang menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi/ kendaraan dinas operasional Badan Keuangan Aset Daerah.

WJH

✓

- (5) Biaya transportasi menggunakan kendaraan pribadi melampirkan Bukti Kepemilikan yang sah dari pelaksanaan SPPD.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 15**

- (1) Batas maksimal penggunaan Bahan Bakar Minyak Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- a. Mobil Bupati/ Wakil Bupati/ pimpinan DPRD (Jumlah cc kendaraan maksimal 3000 cc)  
(jarak perjalanan : 7 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinas tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan;
  - b. Mobil Jabatan Sekretaris Daerah (Jumlah cc Kendaraan maksimal 2.500 cc)  
(jarak perjalanan : 8 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinas tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan;
  - c. Mobil Jabatan Eselon II dan Mobil Operasional (Jumlah cc Maksimal 2.000 cc)  
(jarak perjalanan : 10 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinas tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan;
  - d. Mobil Jabatan Eselon III dan/atau Mobil Pribadi (Jumlah cc Maksimal 1.500 cc)  
(jarak perjalanan : 12 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinas tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan;
  - e. Mobil Operasional (jarak perjalanan : 10 km) x HET (Harga eceran tertinggi) yang berlaku dengan ketentuan Bahan Bakar Minyak (BBM) perjalanan dinas tidak dibebankan pada biaya pemeliharaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran PD bersangkutan; dan
  - f. Moda transportasi Lainnya dibayarkan Biaya Riil (At Cost) sesuai bukti pembayaran berupa Nota/kwitansi.

*WJH*

*✓*

- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas antar jemput oleh Sopir Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dan Eselon II BBM dibayarkan Biaya Riil (*At Cost*).

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 17**

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c diberikan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas jabatan, merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (2) Perjalanan Dinas dalam kota dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transportasi lokal;
  - b. lebih dari 8 (delapan) jam tanpa menginap diberikan uang harian dan transportasi; atau
  - c. lebih dari 8 (delapan) jam dan menginap diberikan uang harian, transportasi dan akomodasi.
- (3) Ajudan, Pengawal Pribadi dan Sopir Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dapat diberikan kamar Hotel/Penginapan dengan harga terendah/termurah di Hotel yang sama dengan Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan sesuai Biaya Riil (*At Cost*) meskipun melebihi standar harga Hotel/ Penginapan.

12. Ketentuan Pasal 21 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 23**

Biaya perjalanan dinas dibayarkan berdasarkan tingkat/ penggolongan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara Lumpsum sesuai tempat tujuan dan merupakan batas tertinggi;
- b. biaya transportasi Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*At Cost*);
- c. biaya transportasi taksi perjalanan dinas untuk keberangkatan dan kepulangan melalui terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*At Cost*);

*WJH*

*✓*

- d. sewa/ carter kendaraan untuk Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas dalam Kota dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil (*At Cost*);
- e. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dibayarkan sesuai Biaya Riil (*At Cost*) dengan batas tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. biaya penginapan perjalanan dinas dalam Kota, dan Perjalanan Dinas Biasa dibayarkan secara Biaya Riil (*At Cost*) dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan lainnya dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari batas tertinggi biaya penginapan ditempat tujuan;
- g. uang representasi dibayarkan secara Lumpsum dan merupakan batas tertinggi; dan
- h. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan secara Biaya Riil (*At Cost*).

14. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 26**

- (1) Lama waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas dalam Kota adalah waktu tempuh ditambah dengan waktu pelaksanaan kegiatan.
- (2) Lama waktu perjalanan dinas dalam kota disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (3) Waktu tempuh pelaksanaan Perjalanan Dinas Biasa dan Perjalanan Dinas dalam Kota tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

15. Ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf l diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 34**

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dengan melampirkan dokumen yang terdiri dari:
  - a. Nota Dinas Persetujuan Perjalanan Dinas;
  - b. Surat Perintah Tugas;
  - c. SPPD yang telah ditandatangani oleh PA/ KPA dan pejabat ditempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
  - d. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, tol, bagasi dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

*W H*

*T*

- e. daftar pengeluaran riil dalam hal bukti riil tidak dapat dilampirkan, format daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran X merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - f. kwitansi atau bukti pembayaran lainnya untuk sewa kendaraan dalam kota/ dalam wilayah kerja, biasa, luar kota;
  - g. kwitansi atau bukti pembayaran Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas/ kendaraan pribadi/ Moda transportasi lainnya apabila tidak terdapat SPBU;
  - h. surat pernyataan dalam hal perjalanan dinas menggunakan Kendaraan Pribadi sebagaimana tercantum pada Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
  - i. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
  - j. surat keterangan dari pihak hotel atau tempat menginap bagi pendamping dan/atau ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/ Sekretaris Daerah, jika fasilitas kamar dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan sudah tidak tersedia;
  - k. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pejabat yang berwenang paling sedikit memuat: maksud, tujuan, hasil dan rencana tindak lanjut, format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
  - l. Dokumentasi/ Foto pelaksanaan kegiatan untuk Perjalanan Dinas dalam Kota.
- (2) PPTK melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu.
  - (3) PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam rincian biaya perjalanan dinas.
  - (4) PA/ KPA melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan memverifikasi dan mengesahkan bukti pengeluaran dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP)/ Ganti Uang Persediaan (GU)/ Tambahan Uang Persediaan (TU) atau bukti pengesahan Surat Permintaan Membayar/ Surat Permintaan Pencairan Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.

WJH

✓



(5) Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten dalam rangka mendampingi Bupati, pertanggungjawabannya mengikuti kegiatan Bupati.

16. Diantara BAB XIV dan BAB XV disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XIVA dan disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 38A, sehingga berbunyi sebagai berikut.

**BAB XIVA  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 38A**

Peraturan Bupati ini digunakan sebagai Pedoman Ketentuan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan terhitung sejak Tanggal 1 Agustus 2022.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

| TELAH DIPERIKSA  | PARAF   | TELAH DIPERIKSA : | PARAF   |
|------------------|---|-------------------|---|
| KEPALA BADAN     |  | WAKIL BUPATI      |  |
| SEKRETARIS BADAN |  | SEKDA             |  |
| KABID            |  | ASISTEN           |  |
| KASUBBID         |   | KABAG             |  |
| KONSEPTOR        |   |                   |   |

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 31 Agustus 2022

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 31 Agustus 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

  
**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR ...17**

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR                      TAHUN 2022**  
**TANGGAL                      2022**  
**TENTANG            PERUBAHAN            ATAS**  
**PERATURAN            BUPATI            SERUYAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG**  
**KETENTUAN                      PELAKSANAAN**  
**PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**KOP BUPATI/DINAS/BADAN/KANTOR**  
**SATUAN UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**NOTA DINAS**

Kepada : (Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/Badan/Kantor)  
 Dari : (Pejabat Pengusul Perjalanan Dinas)  
 Tanggal : (Tanggal Nota Dinas)  
 Nomor : (Nomor Nota Dinas)  
 Perihal : (Perihal Nota Dinas)

DASAR : 1.  
 2.  
 Dst.  
 PERTIMBANGAN : 1.  
 2.  
 Dst.  
 SARAN : 1.  
 2.  
 Dst.  
 ALAT ANGKUT :

Demikian Nota Dinas ini disampaikan untuk diketahui sebagai bahan keputusan lebih lanjut.

Pejabat Pengusul:

PPTK:

(.....)  
 NIP.

(.....)  
 NIP.




Menyetujui:  
 Kepala

(.....)  
 NIP.

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

| TELAH DIPERIKSA  | PARAF   | TELAH DIPERIKSA : | PARAF   |
|------------------|---|-------------------|---|
| KEPALA BADAN     |  | WAKIL BUPATI      |  |
| SEKRETARIS BADAN |  | SEKDA             |  |
| KABID            |  | ASISTEN           |  |
| KASUBBID         |   | KABAG             |  |
| KONSEPTOR        |   |                   |   |

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR                      TAHUN 2022**  
**TANGGAL                      2022**  
**TENTANG            PERUBAHAN            ATAS**  
**PERATURAN            BUPATI            SERUYAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG**  
**KETENTUAN                      PELAKSANAAN**  
**PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**




**WAKTU TEMPUH UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM KOTA**  
**TIDAK TERMASUK WAKTU PELAKSANAAN**

| No. | Nama Daerah  | Jumlah Hari |
|-----|--|-------------|
| 1   | 2  | 3           |
| 1.  | Kecamatan Seruyan Hilir  | 1 hari;     |
|     | - Desa Baung<br>- Desa Jahitan<br>- Desa Muara Dua<br>- Desa Tanjung Rangas<br>- Desa Sungai Perlu | 2 hari;     |
| 2.  | Kecamatan Seruyan Hilir Timur  | 1 hari;     |
| 3.  | Kecamatan Danau Sembuluh   | 2 hari;     |
| 4.  | Kecamatan Seruyan Seruyan Raya   | 2 hari;     |
| 5.  | Kecamatan Hanau  | 2 hari;     |
| 6.  | Kecamatan Danau Seluluk  | 2 hari;     |
| 7.  | Kecamatan Seruyan Tengah   | 3 hari;     |
| 8.  | Kecamatan Batu Ampar   | 3 hari;     |
| 9.  | Kecamatan Seruyan Hulu   | 4 hari;     |
| 10. | Kecamatan Suling Tambun  | 4 hari.     |

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

| TELAH DIPERIKSA  | PARAF   |
|------------------|---|
| KEPALA BADAN     |  |
| SEKRETARIS BADAN |  |
| KABID            |  |
| KASUBSID         |   |
| KONSEPT          |   |

| TELAH DIPERIKSA : | PARAF   |
|-------------------|---|
| WAKIL BUPATI      |   |
| SEKDA             |  |
| ASISTEN           |   |
| KABAG             |  |


**LAMPIRAN III**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR                      TAHUN 2022**  
**TANGGAL                      2022**  
**TENTANG                      PERUBAHAN                      ATAS**  
**PERATURAN                      BUPATI                      SERUYAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG**  
**KETENTUAN                      PELAKSANAAN**  
**PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**WAKTU TEMPUH UNTUK PERJALANAN DINAS BIASA**  
**TIDAK TERMASUK WAKTU PELAKSANAAN**

| No. | Nama Daerah   | Jumlah Hari |
|-----|---|-------------|
| 1   | 2   | 3           |
| 1.  | Sampit, Kasongan, Palangkaraya, dan Pangkalanbun                    | 2 hari;     |
| 2.  | Kapuas dan Pulang Pisau   | 3 hari;     |
| 3.  | Dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selain point 1 dan point 2 | 4 hari;     |
| 4.  | Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara                               | 4 hari;     |
| 5.  | Kalimantan Barat  | 3 hari;     |
| 6.  | Kalimantan Selatan  | 3 hari;     |
| 7.  | Jawa  | 3 hari;     |
| 8.  | Sumatera  | 4 hari;     |
| 9.  | Sulawesi  | 4 hari;     |
| 10. | Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Bali           | 4 hari;     |
| 11. | Papua   | 5 hari.     |

Catatan: Perjalanan Dinas menggunakan Pesawat Udara lewat Bandara Palangkaraya, Pangkalanbun, Banjarmasin waktu tempuh ditambah 1 (satu) hari dari tabel diatas.

**BUPATI SERUYAN,**

  
**YULHAIDIR**

| TELAH DIPERIKSA  | PARAF   | TELAH DIPERIKSA : | PARAF   |
|------------------|---|-------------------|---|
| KEPALA BADAN     |  | WAKIL BUPATI      |   |
| SEKRETARIS BADAN |  | SEKDA             |  |
| KABID            |  | ASISTEN           |   |
| KASUBBID         |   | KABAG             |  |
| KONSEPTOR        |   |                   |   |

**LAMPIRAN IV**  
**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR    TAHUN 2022**  
**TANGGAL    2022**  
**TENTANG    PERUBAHAN    ATAS**  
**PERATURAN    BUPATI    SERUYAN**  
**NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG**  
**KETENTUAN    PELAKSANAAN**  
**PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**JARAK TEMPUH ANTAR IBUKOTA KECAMATAN DI KABUPATEN SERUYAN**

| No. | Kecamatan           | Kecamatan           | Jarak (Km) | Keterangan   |
|-----|---------------------|---------------------|------------|--|
| 1   | 2                   | 3                   | 4          | 5  |
| 1.  | Seruyan Hilir       | Seruyan Hilir Timur | 11,1       | Bundaran 1 – Simpang 4 SMA 2 KP (Kartika Bakti)  |
| 2.  | Seruyan Hilir Timur | Danau Sembuluh      | 101,0      | K. Pembuang (Simpang Trans – Simpang Telaga Pulang – Telaga Pulang (Lapangan))                         |
| 3.  | Seruyan Hilir Timur | Seruyan Raya        | 144,0      | K. Pembuang (Simpang Trans – Simpang Telaga Pulang – Simpang Bangkal KM 65 – Km 68 (Ktr Camat Seraya)) |
| 4.  | Danau Sembuluh      | Seruyan Raya        | 62,6       | Telaga Pulang – Bangkal – Km 68 (Jalan Jend. Sudirman)   |
| 5.  | Danau Sembuluh      | Hanau               | 126,0      | Telaga Pulang – Bangkal – Km 143 (Jalan Jend. Sudirman)  |
| 6.  | Seruyan Raya        | Danau Seluluk       | 57,0       | Km 68 (Ktr Camat seraya) – Km 125 Asam Baru (Jl. Jend. Sudirman)                                       |
| 7.  | Danau Seluluk       | Hanau               | 28,0       | Km 115 Terminal Asam Baru – Km 143 Jl. Jend Sudirman   |
| 8.  | Hanau               | Batu Ampar          | 38,8       | Simpang Rumah Sakit Hanau – Bundaran Sandul  |
| 9.  | Danau Seluluk       | Batu Ampar          | 30,5       | Km 115 (Terminal Asam Baru) – Bundaran Sandul  |
| 10. | Batu Ampar          | Seruyan Tengah      | 61,3       | Bundaran Sandul – Terminal Rantau Pulut  |
| 11. | Seruyan Tengah      | Seruyan Hulu        | 100,0      | Terminal Rantau Pulut – Lapangan Tumbang Manjul  |
| 12. | Seruyan Hulu        | Suling Tambun       | 34,0       | Lapangan Tumbang Manjul - Lapangan Tumbang Langkai   |

**BUPATI SERUYAN,**



**YULHAIDIR**

| TELAH DIPERIKSA  | PARAF              |
|------------------|--------------------|
| KEPALA BADAN     | <i>[Signature]</i> |
| SEKRETARIS BADAN | <i>[Signature]</i> |
| KABID            | <i>[Signature]</i> |
| KASUBBID         |                    |
| KONSEPTOR        |                    |

| TELAH DIPERIKSA : | PARAF              |
|-------------------|--------------------|
| WAKIL BUPATI      |                    |
| SEKDA             | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN           | <i>[Signature]</i> |
| KABAG             | <i>[Signature]</i> |